



PUTUSAN

Nomor 671 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUSIANA WIJAYA;**
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal Lahir : 50 Tahun/25 Januari 1966;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cimanuk 5 A RT 09 RW 13, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa SUSIANA WIDJAJA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Agustus 2013 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Taman Sulfat IV Nomor 02 Kecamatan Blimbing, Kota Malang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 September 2004 Terdakwa telah memberikan persetujuan kredit yang akan dilakukan suaminya saksi Widjaja Tjahjono ke Bank NISP dengan jaminan SHM 1760 (atas pemberian fasilitas kredit) senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Atas dasar persetujuan tersebut maka persetujuan tersebut oleh pihak kreditur yaitu Bank NISP maupun debitur yaitu saksi Widjaja Tjahjono dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit dan Pemberian Jaminan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat di hadapan Notaris Baby Kustianti Wanantara. Kemudian pada tanggal 1 September 2005 atas perjanjian fasilitas kredit debitur dengan disetujui istrinya yaitu Terdakwa telah membuat perubahan tentang jangka waktu kredit. Pada tanggal 31 Agustus 2007 atas perjanjian fasilitas kredit tersebut debitur dengan disetujui istrinya yaitu Terdakwa telah membuat perubahan tentang jangka waktu kredit;

Bahwa pada Tahun 2008 perkawinan antara Terdakwa dan saksi Widjaja Tjahjono masalah, hingga kemudian mereka bercerai. Pada tanggal 26 November 2008 pihak kreditur yaitu Bank NISP memberikan surat pemberitahuan tunggakan atas kredit kepada saksi Widjaja Tjahjono dan langsung diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 pihak bank NISP memberikan peringatan terakhir kepada saksi Widjaja Tjahjono yang intinya agar menyelesaikan kewajiban kredit tersebut. Akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi Widjaja Tjahjono akhirnya pada tanggal 24 November 2010 Bank NISP menjual piutang (Cessie) tersebut kepada saksi Menik Rachmawati (tertuang dalam akta Nomor 88 yang dibuat di Notaris Junjung Handoko Limantoro. Kemudian pengalihan tersebut dibuatkan Akta Nomor 88 tanggal 25 November 2010 yang intinya Bank NISP telah menyerahkan dokumen jaminan kepada Sdri. Menik Rachmawati selaku pembeli piutang dan dibuatkan tanda terima penyerahan dokumen kepada saksi Menik Rachmawati;

Bahwa pada tanggal 25 November 2010 Bank NISP telah memberitahukan kepada saksi Widjaja Tjahjono atas cessie yang dilakukan. Sejak pengalihan piutang kepada Sdri Menik hak-hak yang ada di Bank NISP terhadap Widjaja Tjahjono dan Terdakwa beralih ke Menik Rachmawati. Akan tetapi saksi Widjaja Tjahjono dan Terdakwa wanprestasi untuk melunasi hutangnya kepada saksi Menik Rachmawati. Kemudian saksi Menik Rachmawati mengajukan lelang atas jaminan hutang tersebut dan pemenangnya adalah saksi Agus Henny Santoso. Sejak lelang dilaksanakan dengan seluruh akibat hukumnya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sulfat IV Nomor 2 SHM Nomor 1760 adalah milik saksi Agus Henny Santoso. Saksi Agus Henny Santoso adalah pemenang lelang, eksekusi telah dilakukan Terdakwa dengan penyerahan kunci atas obyek tersebut dan saksi Agus Henny Santoso adalah pemilik sah atas obyek tersebut;

Bahwa rumah tersebut oleh saksi Agus Henny Santoso kemudian dibangun dengan cara pintu dirobohkan dan didirikan tembok di ruang tengah dekat dapur. Kemudian untuk selanjutnya tukang bangunan mengerjakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renovasi rumah dan dijaga oleh tukang yaitu Sdr. Candra yang menempati rumah tersebut;

Terdakwa merasa bahwa rumah tersebut masih miliknya kemudian pada bulan Agustus 2013 menyuruh tukangnya untuk merobohkan tembok penyekat yang dibangun oleh saksi Agus Henny Santoso, dan kemudian menduduki rumah dengan meninggalkan dan membangun tanpa persetujuan saksi Agus Henny Santoso, bahkan penjaga rumah yaitu Sdr. Candra diusir dari rumah tersebut;

Akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut saksi Agus Henny Santoso mengalami kerugian sebesar Rp480.760.000, 00 (empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SUSIANA WIDJAJA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Pertama memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada tanggal 1 September 2004 Terdakwa telah memberikan persetujuan kredit yang akan dilakukan suaminya saksi Widjaja Tjahjono ke Bank NISP dengan jaminan SHM 1760 (atas pemberian fasilitas kredit) senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Atas dasar persetujuan tersebut maka persetujuan tersebut oleh pihak kreditur yaitu Bank NISP maupun debitur yaitu saksi Widjaja Tjahjono dituangkan dalam bentuk Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit dan Pemberian Jaminan yang dibuat di hadapan Notaris Baby Kustianti Wanantara. Kemudian pada tanggal 1 September 2005 atas perjanjian fasilitas kredit debitur dengan disetujui istrinya yaitu Terdakwa telah membuat perubahan tentang jangka waktu kredit. Pada tanggal 31 Agustus 2007 atas perjanjian fasilitas kredit tersebut debitur dengan disetujui istrinya yaitu Terdakwa telah membuat perubahan tentang jangka waktu kredit;

Bahwa pada Tahun 2008 perkawinan antara Terdakwa dan saksi Widjaja Tjahjono masalah, hingga kemudian mereka bercerai. Pada tanggal 26 November 2008 pihak kreditur yaitu Bank NISP memberikan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tunggakan atas kredit kepada saksi Widjaja Tjahjono dan langsung diterima oleh yang bersangkutan, akan tetapi tidak ada penyelesaian. Kemudian pada tanggal 18 Desember 2008 pihak bank NISP memberikan peringatan terakhir kepada saksi Widjaja Tjahjono yang intinya agar menyelesaikan kewajiban kredit tersebut. Akan tetapi tidak ada tanggapan dari saksi Widjaja Tjahjono akhirnya pada tanggal 24 November 2010 Bank NISP menjual piutang (Cessie) tersebut kepada saksi Menik Rachmawati (tertuang dalam akta Nomor 88 yang dibuat di Notaris Junjung Handoko Limantoro. Kemudian pengalihan tersebut dibuatkan Akta Nomor 88 tanggal 25 November 2010 yang intinya Bank NISP telah menyerahkan dokumen jaminan kepada Sdri. Menik Rachmawati selaku pembeli piutang dan dibuatkan tanda terima penyerahan dokumen kepada saksi Menik Rachmawati;

Bahwa pada tanggal 25 November 2010 Bank NISP telah memberitahukan kepada saksi Widjaja Tjahjono atas cessie yang dilakukan. Sejak pengalihan piutang kepada Sdri. Menik hak-hak yang ada di Bank NISP terhadap Widjaja Tjahjono dan Terdakwa beralih ke Menik Rachmawati. Akan tetapi saksi Widjaja Tjahjono dan Terdakwa wanprestasi untuk melunasi hutangnya kepada saksi Menik Rachmawati. Kemudian saksi Menik Rachmawati mengajukan lelang atas jaminan hutang tersebut dan pemenangnya adalah saksi Agus Henny Santoso. Sejak lelang dilaksanakan dengan seluruh akibat hukumnya tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Taman Sulfat IV Nomor 2 SHM Nomor 1760 adalah milik saksi Agus Henny Santoso. Saksi Agus Henny Santoso adalah pemenang lelang, eksekusi telah dilakukan Terdakwa dengan penyerahan kunci atas obyek tersebut dan saksi Agus Henny Santoso adalah pemilik sah atas obyek tersebut;

Bahwa rumah tersebut oleh saksi Agus Henny Santoso kemudian dibangun dengan cara pintu dirobohkan dan didirikan tembok dari rumah. Kemudian untuk selanjutnya dijaga oleh penjaga rumah yang menempati rumah tersebut;

Bahwa Terdakwa merasa bahwa rumah tersebut masih miliknya kemudian pada bulan Agustus 2013 kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Agus Henny Santoso masuk ke dalam rumah, dan menyuruh tukangnyanya untuk merobohkan tembok penyekat yang dibangun oleh saksi Agus Henny Santoso, dan kemudian menduduki rumah dengan meninggalkan dan membangun tanpa persetujuan saksi Agus Henny Santoso, bahkan penjaga rumah yaitu Sdr. Candra diusir dari rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tanggal 19 September 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSIANA WIDJAJA bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan merusakkan membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHPidana sesuai dengan yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSIANA WIDJAJA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 copy bundel legalisir salinan Risalah Lelang Nomor 1.399/2011 tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - 1 bundel copy legalisir bundel copy BA pengosongan Rumah secara Sukarela Nomor 03/Eks/2012/PN. Mlg tanggal 12 September 2012;
 - 1 bundel copy legalisir BA Eksekusi Lanjutan Nomor 03/Eks/2012/PN.Mlg tanggal 4 Juli 2013;
 - 1 bundel copy legalisir sertifikat Hak Milik Nomor 1760 pemegang hak Menik Rachmawati;
 - 3 foto obyek rumah di Jalan Taman Sulfat IV Nomor 2 Blimbing Kota Malang;
 - 1 lembar surat peringatan kepada Ny. Susiana Widjaja tanggal 12 Agustus 2014;Terlampir dalam berkas;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 330/Pid.B/2016/PN.Mlg. tanggal 19 Oktober 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUSIANA WIDJAJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 5 (lima) bulan, Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 copy bundel legalisir salinan Risalah Lelang Nomor 1.399/2011 tanggal 30 November 2011 yang dikeluarkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;
 - 1 bundel copy legalisir bundel copy BA pengosongan Rumah secara Sukarela Nomor 03/Eks/2012/PN.Mlg tanggal 12 September 2012;
 - 1 bundel copy legalisir BA Eksekusi Lanjutan Nomor 03/Eks/2012/PN.Mlg tanggal 4 Juli 2013;
 - 1 bundel copy legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1760 pemegang hak Menik Rachmawati;
 - 3 foto obyek rumah di Jalan Taman sulfat IV Nomor 2 Blimbing kota Malang;
 - 1 lembar surat peringatan kepada Ny Susiana Widjaja tanggal 12 Agustus 2014;Terlampir dalam berkas;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 939/PID/2016/PT SBY tanggal 5 Januari 2017 yang amar selengkapny sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 19 Oktober 2016, Nomor 330/Pid.B/2016/PN.Mlg., tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 330/Pid.B/2016/Pn Mlg., Jo. Nomor 939/PID/2016/PT SBY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 Maret 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Maret 2017;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Februari 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 2 Maret 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai penjatuhan pidana penjara kepada Terdakwa dan menolak Memori Penuntut Umum yang meminta Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan serta mempertahankan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Malang terhadap Terdakwa, karena telah berdasarkan pertimbangan yang tepat;

Bahwa kami kurang sependapat dengan pertimbangan tersebut:

Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut tanpa didasari dengan pertimbangan yang cukup. Terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan dalam Putusan *Judex Facti* yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Agus Heny Santoso adalah pemenang lelang, eksekusi telah dilakukan, Terdakwa telah menyerahkan kunci atas obyek tersebut dan Agus Heny Santoso adalah pemilik sah atas obyek tersebut;
- Bahwa benar rumah di Taman Sulfat IV Nomor 02 Kecamatan Blimbing, Kota Malang beberapa kali dilakukan eksekusi namun Terdakwa tidak mau keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa rumah tersebut sudah bukan menjadi miliknya akan tetapi Terdakwa tetap tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali sengaja melakukan pengrusakan terhadap dinding rumah milik dari saksi Agus Heny Santoso di Taman Suifai IV Nomor 02 Kecamatan Blimbing Kota Malang;
- Bahwa saksi Agus Heny Santoso telah mengalami kerugian yang cukup besar akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa tidak bersalah karena merasa tidak mendapat surat pemberitahuan dari Bank NISP bahwa piutang saksi Widjaja Tjahjono dan Terdakwa dibeli oleh saksi Menik Rachmawati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah karena Terdakwa merasa tidak menerima surat dari Pengadilan bahwa rumah tersebut telah berpindah pemiliknya dan akan dilakukan eksekusi;

Dengan demikian bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Surabaya telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal *Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut tanpa didasari dengan pertimbangan yang cukup. Terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang mempertimbangkan secara tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang digunakan secara sah secara ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan", melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Bahwa demikian pula, *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan pula berkenaan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang putusan tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 406 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **9 Agustus 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **Hj. Desnayeti, M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./
Sumardijatmo, SH., M.H.,
ttd./
Hj. Desnayeti M., S.H., M.H.,

Ketua
ttd./
Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti
Ttd./
Istiqomah Berawi, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera
Panitera Muda Pidana,

H. SUHARTO, SH., M.Hum

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 671 K/Pid/2017